



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172  
**KEPAHIANG - BENGKULU**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagai OPD penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat perlu di tunjuk petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus;
  - c. bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik yang salah satu tugasnya di bidang administrasi kependudukan terhadap masyarakat terutama masyarakat yang berkebutuhan khusus perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
  - d. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjadi petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, 13/2016);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
11. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- KETIGA** : Petugas pelayanan masyarakat yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 29 April 2021



KEPALA, /

NYAYU ELIA HASANAH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19690507 199402 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,  
Bupati Kepahiang (sebagai laporan)

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHLANG  
NOMOR : 07. TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 April 2021

PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan		No Hp
			Dinas	Tim	
1	2	3	4	5	6
1	Edi Johan, SE NIP. 197505201996032002	Penata TK.I (III/d)	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Penanggung Jawab Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus	085269805998
2	Nofran Efendi NIP. 197002192010011006	Pengatur (II/c)	Staff	Petugas Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus	085273248369



KEPALA, /

NYAYU ELIA HASANAH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19690507 199402 2 001